



Checklist Persyaratan Izin Usaha Depo Peti Kemas

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Pengertian	Perizinan bagi kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas
Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2016 - Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2011
Diajukan Secara	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Surat permohonan Izin Usaha Depo Peti Kemas secara elektronik melalui pelayanan.jakarta.go.id (jakevo.jakarta.go.id)		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor 		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP orang yang diberi kuasa		
4	Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha 		
5	Scan Asli Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) dari Badan Koordinator Penanaman Modal, jika perusahaan berbentuk usaha patungan (joint venture)		
6	Scan Asli Nomor Izin Berusaha (NIB)		
7	Scan Asli izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL atau AMDAL)		
8	Persetujuan Analisa Dampak Lalu Lintas		
9	Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Gubernur, Bupati atau Walikota setempat		
10	Izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang		
11	Dalam hal rencana lokasi depo peti kemas berada di dalam DLK _r pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.		
12	Modal <ul style="list-style-type: none"> • PMDN Modal dasar paling sedikit Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan modal disetor Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setor ke bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) • Joint Venture Modal dasar paling sedikit Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) dan modal disetor Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang disetorkan ke bank nasional atau bank swasta nasional yang dibuktikan dengan bukti setor 		
13	Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m ² yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLK _r pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai keijjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLK _r pelabuhan		
14	Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: a) Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet, b) Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet.		
15	Konstruksi lahan depo dapat menggunakan: a. Paving; b. Aspal; atau c. Beton/ concrete.		
16	Memiliki peralatan paling sedikit: a) 1 (satu) unit reach stacker, b) 1 (satu) unit top loader, c) 1 (satu) unit side loader, d) 1 (satu) unit forklift,		

	e) Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.		
17	<p>Tenaga Ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> • PMDN Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi. • Joint Venture Memiliki Tenaga Ahli paling sedikit 3 (tiga) dengan kualifikasi Ahli Ketatalaksanaan atau 2 (dua) orang tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) Tahun dalam bidang usaha petikemas, Memiliki tenaga ahli survey petikemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Admin Logbook			
3	Admin Teknis			
4	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
5	Kasubag TU			
6	Kepala Unit PTSP			
7	Admin TU untuk penomeran			
8	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
9 Hari Kerja	Rp.0	Berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya atau sampai batas waktu penguasaan lahan

Catatan

Ket :Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur